

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kewajiban BPSK Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Ketentuan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kota Batam belumlah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Perlindungan konsumen saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Pembentukan pranata hukum perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan untuk mencapai pembangunan nasional. Pranata hukum ini sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk nyata dari penerapan pancasila sebagai norma fundamental negara yang melindungi hak asasi warga negara dalam prakteknya masih memiliki kekurangan terutama mengenai menyelesaikan sengketa konsumen, ketidaksesuaian antara aturan dengan praktek pelaksanaannya. Ketidaksesuaian ini terletak pada lama waktu penyelesaian sengketa. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa batas waktu penyelesaian sengketa terutama yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah 21 hari sejak didaftarkannya sengketa konsumen tersebut. Adapun penyebab tidak optimalnya batas waktu penyelesaian sengketa tersebut adalah faktor hukumnya, faktor sarana

dan prasarana, faktor penegak hukum, faktor Masyarakat dan faktor budaya masyarakat.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dipenuhinya batas waktu penyelesaian sengketa tidaklah ada. Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian mengatur tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sebagaimana hasil penelitian pada sub bab sebelumnya disebutkan bahwa tidak terpenuhi batas waktu tersebut dikarenakan adanya kesengajaan pelaku usaha untuk memperlambat proses penyelesaian sengketa konsumen dan tidak adanya upaya paksa yang dilakukan oleh BPSK dalam menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa serta tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan bila batas waktu penyelesaian tersebut tidak dipenuhi. Kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa merupakan poin penting yang harus terpenuhi dalam penyelesaian sengketa. Celah ini selalu menjadi alasan pelaku usaha untuk mengulur waktu penyelesaian sengketa. Walaupun dalam tata cara penyelesaian sengketa di BPSK ada tahapan dimana apabila pada persidangan kedua ternyata pelaku usaha tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha maka gugatan konsumen diputus oleh majelis dengan bunyi putusan tidak terjadi kesepakatan, tanpa kehadiran pelaku usaha.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar segera melakukan revisi terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan masih banyaknya celah hukum dalam pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Konsumen terutama terkait batas waktu penyelesaian sengketa konsumen;
2. diharapkan agar adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang lebih memadai sehingga pelaksanaan kegiatan operasional BPSK dapat berjalan dengan lancar;